



P U T U S A N

NOMOR 308/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. YANTI, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : 06 Agustus 1972, alamat di Jl. Sukanegara, Kp. Sindanggalih, RT 001 RW 015 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. Dani Safari Effendi, S.H., 2. Ecep Sukmanagara, S. Pd., S.H., 3. M. Hidayat, S.H., 4. Gilang Permana, S.H., dan 5. Eris Riswandi, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Pengacara dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI) BPC Tasikmalaya Raya, beralamat di Jl. Asrama Nyantong, Depan Asia Plaza RT. 003, RW. 005, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang Tasikmalaya Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 25-3-2019 dibawah register Nomor: 78/2019/SK/PN.Tsm, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N :

HJ NURHAYATI Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pedagang, alamat di Dusun Cibentang RT 13 RW 06 Desa Mekarhaja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 308/PEN/PDT/2019/PT.BDG tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

[Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 308/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 9 Juli 2019, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm, tanggal 13 Maret 2019 dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah register Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Blok Sindanggalih, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 02202/Kel. Kahuripan, Seluas 170 M2 teratas nama **Nyonya Hajjah NURHAYATI (PENGGUGAT)**, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Milik Adat Undang
Sebelah timur : Jalan Kampung
Sebelah selatan : Milik Adat Cucup
Sebelah barat : Milik Adat Riah;
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 2009 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh **TERGUGAT (Ny. YANTI)**;
3. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
5. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



sengketa sejak tahun 2009, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

6. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 5 diatas adalah sebesar Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per tahun x 9 tahun = Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kerugian immateril Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

8. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

9. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.00,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Tergugat dengan Sirodjudin (mantan suami Tergugat) yang sampai sekarang belum dilakukan pembagian. Oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak dilibatkannya Sirodjudin dalam perkara ini;
3. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut sangat beralasan dan karenanya cukup beralasan apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menetapkan gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa segala apa yang telah disampaikan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termasuk pula pada bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa adalah tidak benar Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa tersebut. Karena obyek sengketa adalah milik tergugat dengan Sirodjudin sebagai harta bersama yang sampai sekarang belum diadakan pembagian setelah kami bercerai;
4. Bahwa tergugat sampai sekarang tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun dan tidak pernah mengadakan transaksi apapun terhadap objek sengketa. Dan karenanya Tergugat adalah masih sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa adalah tidak benar kalau tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa tersebut, karena Tergugat sebagai pemilik sah obyek sengketa dan berhak untuk menguasainya;
6. Bahwa segala transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan siapapun juga atas obyek sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena itu segala dalil-dalil tuntutan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian tidak berdasar karenanya harus ditolak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak beralasan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Januari 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Maret 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;
4. Menolak Petitum PENGGUGAT selain dan selebihnya
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Maret 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Mei 2019 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2019, Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 26 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu **empat belas hari** terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan **putusan** pada **tanggal 13 Maret 2019**, Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., dan atas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan **banding** pada

[Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 25 Maret 2019, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Maret 2019, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi dan dalam provisi serta persangkaan-persangkaan Majelis hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding/tergugat TIDAK SEPENDAPAT/KEBERATAN terhadap pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya dalam perkara ini.
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat Terhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada putusan pengadilan negeri klas IB Tasikmalaya Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Maret 2019 dalam pokok perkara yang dituangkan dalam Memori banding yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pembanding/Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hokum dan berkepastian hukum:
- Merujuk pada Yurisprudensi Putusan mhkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No 951 K/SIP/1973 yang menyatakan:
Pemeriksaan Tingkat banding yang seolah-olah seperti tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya peradilan Judex Facti khususnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding tidapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum diatas seharusnya Judex Facti / Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat untuk Seluruhnya. Bahwa dasar dan landasan Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa untuk petitum dalam gugatan terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas lokasi tanah yang dibangun, padahal Tanah tersebut hasil gono-gini dengan Suami Tergugat (yang sekarang jadi sua sebelum berpisah BELUM DI BAGI WARIS, bahkan ahli waris sudah dewasa (Anak Tergugat/Pembanding yang sekarang menjadi Suami Terbanding/Penggugat (artinya antara Pembanding dan Terbanding suaminya sama, namun sampai saat ini suami Pembanding belum membagi waris harta gono-gini saat perceraian terjadi.
- Bahwa tergugat atau Pembanding pada saat ini suaminya sama.
- Bahwa Terbanding /Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:
- Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan Terbanding/Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan:
- Bahwa Tergugat/Pembanding pada saat dipersidangan memberikan alat bukti berupa Surat Keterangan Tanah/SHM (OBYEK SENGKETA), apakah alat bukti Penggugat/Terbanding merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/Penggugat atas tanah obyek sengketa? Maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari bukti Terbanding/Penggugat, Apakah alat bukti Terbanding tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir?
- Bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan untuk membenarkan (mengakui/memungkiri) tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal tandatangan tersebut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 1876 BW juncto Pasal 2Stb.1867, No 29, Pasal 289 Rbg.
- Bahwa alat bukti Penggugat/terbanding dan keterangan saksi dalam Persidangan dan pada pemeriksaan Terbukti Terbanding/Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah onyek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai dibawah ini:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Terbanding/Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab selain tidak menyebutkan hak dan luas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik serta diragukan kebenaran isi dari Alat Bukti Terbanding/Penggugat
- Bahwa ternyata apabila alat bukti Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi bernama H NANA NANA SUMARNA dan Saksi disumpah tercantum pada putusan
"HANYA PENGALIHAN HAK SEMENTARA UNTUK DIPINJAM NAMA SAJA, BUKAN JUAL BELI asli karena hanya untuk pengajuan ke bank saja. Bahwa Penolakan terhadap tandatangan Tergugat yang disampaikan dalam sidang telah memenuhi unsur Pasal 1876 BW juncto Pasal 2 Stb, 1867 No 29 pasal 289 Rbg"
- Bahwa seluruh tulisan yang ada dalam bukti Penggugat/Terbanding bukan tulisan si penadatangan sendiri yang menerangkan yaitu H Nana Sumarna dan Tergugat/Pembanding melainkan sesuai pengakuan Nana Sumarna yang waktu itu sebagai peminjam sertifikat untuk diajukan ke Bank hanya pinjam Nama saja. (DIREKAYASA)
- Bahwa menurut pengakuan Nana Sumarna dan Sirojudin (suami Penggugat dan/atau Mantan Suami Tergugat/Pembanding dibuat atas permintaan Penggugat/Terbanding di hadapan Saksi Mohammad Hikmat Notaris, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 1878 BW
- Bahwa terhadap alat Bukti Penggugat/Terbanding diragukan kebenarannya, apabila surat tersebut dibuat sesuai tanggal dalam putusan ini,
- Bahwa alat Bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 Juncto PP No 19 Tahun 1967.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat Bukti Penggugat/terbanding tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam pasal 1876 juncto pasal 2 Stb.1867 No 29 pasal 289 Rbg sehingga alat bukti Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima sebagai akta/surat, maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat Bukti Penggugat/Terbanding dengan tanah obyek sengketa

Apakah alat bukti Penggugat/Terbanding mempunyai kekuatan Pembuktian materiil?

Maksud dari kekuatan materiil adalah isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam proses dan penerbitan akta bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta adalah benar-benar terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi akta.

Untuk membuktikan alat Bukti Penggugat/Terbanding mempunyai kekuatan pembuktian materiil maka:

Apakah isi pernyataan, dan tandatangan dalam alat bukti Penggugat/Terbanding? Bahwa apabila alat bukti Penggugat/Terbanding dimaksudkan juga sebagai satu-sarunya Pemilik Lahan, sebagaimana dimaksudkan dalam bukti Penggugat/Terbanding sebagai satu-satunya pemilik tanah, sebagaimana dimaksudkan dalam bukti Penggugat/Terbanding, Hal tersebut juga bertentangan dengan keterangan keterangan saksi Penggugat SIROJUDIN (Suami Penggugat/Terbanding serta Mantan Suami Tergugat dan memiliki anak Darusman alat bukti Tergugat Akta Lahir dalam putusan aquo yang disumpah pada sidang Pengadilan. Dengan demikian berarti Penggugat/Terbanding bukan satu-satunya Pemilik Tanah sebagaimana yang tercantum pada pusuna aquo.

Peristiwa hukum apakah yang ada dalam alat Bukti Penggugat/Terbanding. Bahwa apabila alat Bukti Penggugat/Terbanding dimaksudkan merupakan keterangan perolehan hak dan kepemilikan hak atas tanah gono gini perkawinan antara saksi Sirojudin dan Tergugat/Pembanding Yanthi yang belum dibagi, sementara dari buah perkawinannya lahir seorang anak Darusman (terlampir akta lahir pada putusan aquo.

Dengan demikian alat bukti Penggugat/Terbanding TIDAK BERLAKU mengikat dan mengandung CACAT HUKUM.

Bahwa terhadap obyek sengketa alat bukti Penggugat/Terbanding tidak memberikan kepastian tentang luas dan letak tanahnya sehingga obyek tanah yang tercantum dalam alat bukti Penggugat/Terbanding, TIDAK MEMBUKTIKAN sebagai milik Penggugat/Terbanding (HJ NURHAYATI),

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti Penggugat/Terbanding TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBULTIAN MATERIIL, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti Penggugat/Terbanding dengan Obyek sengketa.

Apakah alat Bukti Penggugat/Terbanding mempunyai kekuatan pembuktian Formil.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, dalam kesimpulan ini, terbukti bahwa kekuatan pembuktian Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kekuatan Pembuktian lahir, karena tidak diakui tandatangan salah satu pihak yang menerangkan (H Nana Sumarna) dan ahli warisnya

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSMAN anak kandung keturunan Tergugat Yanti dan saksi Sirojudin Pemilik tanah awal.

Bahwa Penggugat/Terbanding bersama saksi tidak dapat menunjukan bahwa tanah adalah milik Penggugat, karena sejak Tergugat/Pembanding dan saksi Sirojudin beserta keturunannya (ahli waris tidak pernah meninggalkan rumah dan terus dihuni, walaupun saksi Sirojudin (Suami Penggugat dan/atau mantan suami Tergugat juga dan ahli waris Darusman dan Tergugat Yanti menguasai dan menghuni sampai saat ini, dan tak ada sangkalan dari Sirojudin saksi ataupun Penggugat/Terbanding.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti Penggugat/terbanding tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak ada hubungan HUKUM antara alat bukti Penggugat/terbanding dengan obyek sengketa dalam perkara perdata aquo dan berarti pula bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding/Penggugat.

Bahwa alat bukti Penggugat/Terbanding Penuh rekayasa dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiel maupun formil.

Bahwa alat Bukti Penggugat/Terbanding PATUT UNTUK DITOLAK,

Bahwa terbukti Terbanding/Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas lokasi obyek perkara aquo.

Oleh karena itu petitum/Posita Terbanding/Penggugat LAYAK DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sebagaimana Judex Facti di Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam pokok perkara:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya No 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 134 Maret 2019, menjadi sebagai berikut :

Mengadili dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding.

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Terbanding.

Dalam pokok perkara

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk Seluruhnya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan Pemilik sah atas lokasi obyek sengketa perkara aquo.
- Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat Yanthi dan ahli warisnya Darusman.
- Menyatakan dan memutuskan Tergugat tidak melawan Hukum
- Menolak sita jaminan (Conservatoir beslag) dan pengosongan lahan yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adinya (aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Mei 2019, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum.
2. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya tersebut;
3. Bahwa setelah Penggugat/Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya, bahkan yang didalilkan Tegugat/Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, didalam memori banding Tergugat/Pembanding sama sekai tidak ada memuat dalil-dalil atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya;
5. Bahwa pabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;
6. Bahwa benar telah terbukti secara sempurna bahwa objek sengketa adalah milik sah dari Terbanding/Penggugat sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, baik melalui bukti surat, saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2001 telah terjadi jual beli objek sengketa antara Sirodjudin dengan H. Nana Sumarna lalu pada tahun 2009 H. Nana Sumarna menjual kembali objek sengketa tersebut kepada Terbanding/Penggugat sehingga objek sengketa tersebut adalah milik sah dari Terbanding/Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02202, seluas 170 m2 atas nama **Hj. NURHAYATI** (Terbanding/Penggugat);
8. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya mengatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah hasil gono gini akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikanya. Justru Terbanding/Penggugat yang bisa membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik sah dari Terbanding/Penggugat atas dasar jual beli bahkan telah bersertifikat Nomor: 02202, seluas 170 m2 atas nama **Hj. Nurhayati** (Terbanding/Penggugat);
9. Bahwa Pembanding/Tergugat telah menguasai tanah milik Terbanding/Penggugat dari tahun 2009, maka sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
10. Bahwa karena keadaan yang sedemikian, Terbanding/Penggugat terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan haknya atas tanah tersebut;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding semula Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima, dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Klas 1A Tasikmlaya Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm.
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa serta membaca secara seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya dan alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Maret 2019, memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan "Dalam Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Pembanding dipandang sudah tepat dan benar karena gugatan Penggugat Terbanding tidak kekurangan pihak, sebab SIRODJUDIN telah dijadikan saksi oleh Tergugat Pembanding dan telah diperiksa sebagai saksi maka tidak perlu ikut digugat didalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1826K/Pdt/1984 yang dalam salah satu alinea pertimbangannya menyatakan bahwa pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya "Dalam Eksepsi" diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat Terbanding harus ditolak;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding dipandang sudah tepat dan benar, karena Penggugat Terbanding telah dinyatakan sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa maka perbuatan Tergugat Pemanding yang tetap menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu Penggugat Terbanding serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat Terbanding, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya “Dalam Pokok Perkara” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya gugatan Penggugat Terbanding harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pemanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 13 Maret 2019 Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN.Tsm., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: RABU, tanggal 14 AGUSTUS 2019, oleh kami: AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISNO RAMPALODJI, S.H., MH., dan LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 308/PEN/PDT/2019/PT.BDG tanggal 8 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 5 SEPTEMBER 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj, NURMADIAH NURDIN, S.H., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHRISNO RAMPALODJI, S.H., MH.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj, NURMADIAH NURDIN, S.H., MH.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi: Rp. 10.000,-

Meterai: Rp. 6.000,-

Pemberkasan: Rp. 134.000,-

J u m l a h: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 308/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)